

WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksankan ketentuan Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD laporan keuangan pemerintah menyusun dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN **KEUANGAN**

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN

PEMERINTAH KOTA SERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Serang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Serang.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 8. Fungsi Akuntansi SKPKD adalah unit kerja pada SKPKD yang berfungsi melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- 9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- 10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

11. Pengguna

- 11. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
- 12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK- Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
- 13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah /unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 15. Laporan Keuangan Perangkat Daerah adalah laporan keuangan unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 16. Laporan Keuangan SKPKD adalah laporan keuangan unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih laporan keuangan Perangkat Daerah.
- 17. Laporan Keuangan BUMD adalah laporan keuangan badan usaha milik Pemerintah Kota Serang.
- 18. Konsolidasi adalah proses penggabungan mencakup seluruh laporan keuangan SKPD, dan laporan keuangan badan layanan umum.
- 19. Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan keuangan SKPKD hasil konsolidasi dan laporan keuangan BUMD sebagai lampiran.
- 20. Surat pernyataan tanggung jawab kepala daerah adalah pernyataan tanggung jawab Walikota bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isi laporan keuangan pemerintah daerah telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 21. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

- 22. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah Laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- 23. Neraca adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu.
- 24. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang memberikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah adalah laporan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- 26. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
- 27. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- 28. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 29. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas.
- 30. Basis Data atau Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

- 31. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
- 32. Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah dokumen yang menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan serta telah menunjukan hasil yang sama atau telah memenuhi kriteria untuk diterbitkan.
- 33. Kertas Kerja Rekonsiliasi Aset Tetap yang selanjutnya disingkat KKRAT adalah suatu data yang berisi rekapitulasi saldo awal, penyesuaian, mutasi tahun berjalan, dan klasifikasi aset tetap atas belanja baik yang bersumber dari APBD maupun sumber- sumber lainnya yang ditandatangani dan disetujui oleh para pihak.
- 34. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 35. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 36. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
- 37. Pengungkapan adalah menyampaikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pengungkapan ini hanya terbatas pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan, tidak termasuk dengan pernyataan umum atau private yang dibuat untuk manajemen atau informasi yang disampaikan di luar lingkup pelaporan keuangan.
- 38. Pengungkapan penuh atau full disclosure adalah pengungkapan yang menyajikan semua informasi yang relevan. Informasi yang diungkapkan adalah informasi minimum yang diwajibkan ditambah dengan informasi lain yang diungkapkan secara sukarela.

Pasal 2

(1) Penyusunan Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang.

- (2) Penyusunan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan baik laporan keuangan semesteran maupun laporan keuangan akhir tahun; dan
 - b. menetapkan langkah-langkah penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah baik laporan keuangan semesteran maupun laporan keuangan akhir tahun.
- (3) Jenis Laporan Keuangan Semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Laporan Realisasi Anggaran.

BAB II REKONSILIASI PENDAPATAN-LRA DAN BELANJA-LRA

Pasal 3

- (1) PPK- Perangkat Daerah secara berkala berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pendapatan-LRA dan realisasi belanja-LRA kepada BPKAD Bidang Akuntansi selaku Fungsi Akuntansi SKPKD.
- (2) Rekonsiliasi Pendapatan-LRA dilakukan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD dengan PPK- Perangkat Daerah untuk mencocokkan seluruh transaksi pendapatan-LRA pada Perangkat Daerah dengan data yang tercatat di BUD.
- (3) Rekonsiliasi Belanja-LRA dilakukan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD dengan PPK- Perangkat Daerah untuk mencocokkan seluruh transaksi belanja-LRA pada Perangkat Daerah dengan data yang tercatat di BUD.
- (4) Melakukan pengecekan secara bersama antara PPK- Perangkat Daerah dengan Fungsi Akuntansi SKPKD terhadap STS baik STS pengembalian maupun STS pendapatan.
- (5) Melakukan pengecekan terhadap rincian pendapatan-LRA dan rincian belanja-LRA baik jumlah maupun kode rekeningnya.
- (6) BAR Pendapatan-LRA dan BAR Belanja-LRA dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh unsur Fungsi Akuntansi SKPKD dan Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Fungsi Akuntansi SKPKD secara berkala menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Rekonsiliasi Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA kepada PPKD.
- (8) Diagram Alur *(Flowcharts)* Rekonsiliasi Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA, adalah sebagaimana tercatum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KONSOLIDASI ASET TETAP

Pasal 4

- (1) Fungsi Pejabat Penatausahaan Barang menyusun Laporan BMD beserta Kertas Kerja Aset Tetap.
- (2) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan yang memuat posisi BMD pada periode tahunan.
- (3) Kertas Kerja Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kertas kerja Rekonsiliasi Aset Tetap (KKRAT);
 - b. penyusutan aset tetap dan perhitungannya;
 - c. nilai penghapusan aset tetap; dan
 - d. pemanfaatan aset tetap dan perhitungannya.
- (4) Laporan BMD beserta Kertas Kerja Aset Tetap sebagaimana ayat (2) diotorisasi oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
- (5) Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah /SKPKD dengan Laporan BMD beserta Kertas Kerja Aset Tetap yang sudah diotorisasi dalam rangka penyusunan LKPD.
- (6) Diagram Alur (Flowcharts) Konsolidasi Aset Tetap, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 5

- (1) PPK Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran kepada PPKD yang telah diotorisasi oleh PA.
- (2) PPK Perangkat Daerah dengan Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan verifikasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran terhadap STS baik pengembalian maupun STS Pendapatan.
- (3) PPK Perangkat Daerah dengan Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan verifikasi terhadap Laporan Operasional (LO).
- (4) Penyesuaian terhadap LO dilakukan melalui proses jurnal penyesuaian.
- (5) PPK Perangkat Daerah dengan Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan verifikasi terhadap Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang telah didukung oleh BAR Aset Tetap.
- (6) Penyesuaian terhadap LPE dilakukan melalui proses jurnal penyesuaian.
- (7) PPK Perangkat Daerah dengan Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan verifikasi terhadap Laporan Neraca yang telah didukung oleh BAR Aset Tetap.

- (8) BAR dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh unsur Fungsi Akuntansi SKPKD dan Kepala Perangkat Daerah.
- (9) Diagram Alur (Flowcharts) Rekonsiliasi Laporan Keuangan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) PPK Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran yang telah diotorisasi oleh PA.
- (2) Laporan Keuangan Perangkat Daerah dilakukan pengecekan secara bersama antara PPK Perangkat Daerah dengan Fungsi Akuntansi SKPKD terhadap kesesuaian pengungkapan antara lembar muka Laporan Keuangan dengan Catatan atas Laporan Keuangan serta lampiran-lampiran pendukung atas penyajian Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
- (3) Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan pengecekan terhadap kecukupan dan kesesuaian pengungkapan, pengukuran, penyajian laporan, serta dokumen pendukung atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
- (4) Melakukan konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah untuk selanjutnya disusun LKPD.
- (5) Diagram Alur (Flowcharts) Penyajian Laporan Keuangan Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercatum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPKD dengan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah diserahkan kepada PPKD untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan LKPD.
- (2) LKPD disertai dengan Laporan Keuangan BUMD (LK-BUMD) sebagai lampiran.
- (3) LKPD beserta lampirannya diserahkan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD kepada PPKD untuk diverifikasi, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Daerah.

| / / | \ | |
|-----|---|--|
| 1/1 | 1 Calzratoria | |
| ıπ |) Sekretaris | |

- (4) Sekretaris Daerah menerima LKPD beserta lampirannya untuk diverifikasi dan apabila telah disetujui akan diteruskan untuk direviu oleh Inspektorat.
- (5) Setelah menerima LKPD beserta lampirannya pasca reviu, Kepala Daerah menandatangani LKPD berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diaudit.
- (6) Diagram Alur (*Flowcharts*) Penyajian Laporan Keuangan LKPD adalah sebagaimana tercatum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 31 Desember 2018 WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang pada tanggal 31 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018 NOMOR 41 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

<u>YUDI SURYADI</u> NIP. 19671010 1988011 1 002